

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA
TINGGAL SATU RUMAH SUAMI DAN ISTRI YANG TERTALAK BAIN
(Studi Kasus Di Perumahan Guntur Kelurahan Sumber Rejo
Balikpapan Tengah)**

SKRIPSI

**Oleh
Aulia Nailatur Rifqoh
NIM. 05040121114**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Nailatur Rifqoh
NIM : 05040121114
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena
Tinggal Satu Rumah Laki-Laki Dan Perempuan
Yang Tertalak Ba'in (Studi Kasus Di Perumahan
Guntur Kelurahan Sumber Rejo Balikpapan
Tengah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2025
Saya yang menyatakan,


Aulia Nailatur Rifqoh
NIM: 05040121114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Nailatur Rifqoh
NIM. : 05040121114
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Tinggal
Satu Rumah Laki-Laki Dan Perempuan Yang Tertalak
Ba'in (Studi Kasus Di Perumahan Guntur Kelurahan
Sumber Rejo Balikpapan Tengah)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 24 April 2025

Pembimbing,



A. Kemal Riza, S.Ag., M.A.
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Nailatur Rifqoh
NIM. : 05040121114

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

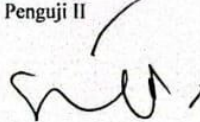
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



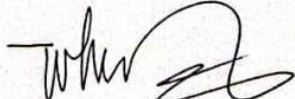
Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., M.A.
NIP. 197507012005011008

Penguji II



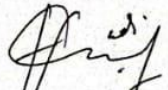
Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji III



Dr. Moh. Wahib, L.C., M.A
NIP. 197812232009011006

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 25 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Ridwan Musalla'h, M.Ag.
NIP. 196303271990032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Nailatur Rifqoh
NIM : 05040121114
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : aulia.rfqh20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Tinggal Satu Rumah Suami dan Istri Yang Tertalak

Bain (Studi Kasus Di Perumahan Guntur Kelurahan Sumber Rejo Balikpapan Tengah)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Aulia Nailatur Rifqoh)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Tinggal Satu Rumah Suami dan Istri Yang Tertalak Bain”. Skripsi menjawab pertanyaan yang tertunag dalam rumusan masalah, yaitu: bagaimana deskripsi suami dan istri yang tinggal dalam satu rumah setelah tertalak bain di Perumahan Guntur Kelurahan Sumber Rejo Balikpapan Tengah dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap fenomena tinggal dalam satu rumah suami dan istri yang tertalak bain.

Skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif yang mengambil data melalui wawancara pihak yang bersangkutan terkait tinggal dalam satu rumah suami dan istri yang tertalak bain kemudian yang dianalisis menggunakan teori hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan fenomena tinggal dalam satu rumah suami dan istri yang tertalak bain dalam praktik di lapangan keluarga Asri dan Malik, Indah dan Jono menurut mazhab Hanafi, Hanbali, Syafi’i dan Maliki, seorang istri yang telah melewati masa idah tidak diperbolehkan tinggal satu rumah dengan mantan suaminya. Meskipun mazhab Syafi’i dan Maliki menegaskan bahwa jika masih dalam masa idah seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal sebagai bagian dari nafkah idah, tetapi menurut aturan yang melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tinggal serumah, hal itu tetap tidak diperbolehkan meski dalam masa idah. Menurut ulama, suami istri yang telah tertalak bain dilarang tinggal sekamar, harus memiliki ruang yang cukup dan menghindari interaksi yang bisa menimbulkan fitnah, dalam kasus Indah-Jono dan Asri-Malik meskipun sebagian aturan telah dijalankan, tinggal serumah tetap menimbulkan interaksi seperti tatapan dan pertemuan tidak sengaja bahkan tidur sekamar yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai hal aurat, dimana para mantan istri masih mengenakan pakaian rumah secara bebas tanpa menutup aurat dengan sempurna meskipun berada di hadapan mantan suami. Dalam Islam, mantan suami bukan lagi mahram, sehingga batasan dalam berpakaian harus dipatuhi. Mayoritas ulama sepakat bahwa aurat perempuan dihadapan laki-laki dewasa yang bukan mahram mencakup seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan.

Oleh karena itu, terkait tinggal dalam satu rumah suami dan istri yang tertalak bain, hendaknya mereka lebih memerhatikan apa yang sudah menjadi ketidakbolehan mereka dalam melaksanakan hal tersebut dan sebaiknya antara suami dan istri yang telah tertalak bain tidak lagi tinggal bersama sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam agar tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kajian Terdahulu	8
G. Landasan Teori.....	11
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINGGAL SATU RUMAH SETELAH TERTALAK BAIN DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. Hukum Keluarga Islam Tentang Perceraian dan Hak-Hak Pasca Cerai ...	21
B. Hukum Islam Fikih Empat Mazhab terkait Tinggal Satu Rumah Setelah tertalak Bain	28
C. Aurat.....	31

BAB III FENOMENA TINGGAL SATU RUMAH SUAMI DAN ISTRI YANG TERTALAK BAIN (Studi Kasus Di Perumahan Guntur Kelurahan Sumber Rejo Balikpapan Tengah)	45
A. Gambaran Umum Perumahan Guntur Kelurahan Sumber Rejo Balikpapan Tengah.....	45
B. Fenomena Tinggal Satu Rumah Suami dan Istri Yang Tertalak Bain (Studi Kasus Di Perumahan Guntur Kelurahan Sumber Rejo Balikpapan Tengah)	47
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA TINGAL DALAM SATU RUMAH SUAMI DAN ISTRI YANG TERTALAK BAIN DI PERUMAHAN GUNTUR KELURAHAN SUMBER REJO BALIKPAPAN TENGAH	62
A. Deskripsi Suami Dan Istri Yang Tinggal Dalam Satu Rumah Setelah Tertalak Bain di Perumahan Guntur Kelurahan Sumber rejo Balikpapan Tengah.....	62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Tinggal Dalam Satu rumah Suami Dan Istri Yang tertalak Bain	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	80
BIOGRAFI PENULIS	87

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana, 2018.
- Annuar, Nurfatimah Binti. “Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak Bai’n (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i Dan Imam Hanbali).” Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Asri. *Wawancara*. Balikpapan, January 10, 2025.
- Bukhari, Imam. *Hadits Shahih Bukhari*, N.D.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. Ummpress, 2020. Accessed September 22, 2024.
- Fauzia, Anis. “Tinjauan Fikih Terhadap Akibat Hukum Praktik Cerai Talak Pada Masyarakat Di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.” Phd Thesis, Iain Ponorogo, 2023. Accessed September 20, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/Id/Eprint/25711>.
- Hamil, Keadaan Tidak. “Nafkah Atas Istri Yang Ditalak Ba’in Dalam” (N.D.). Accessed January 19, 2025.
- Harasyid, Harun. “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Serumah Dalam Masa Iddah Talak Raj’i: Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.” Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. Accessed September 8, 2024.
- Holilur Rohman, M. H. I. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Prenada Media, 2021.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1 Takhrij: Ahmad Abu Al Majd*. Pustaka Azzam, Tth.
- Imam An-Nawawi. *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab, Tahqiq Dan Taqliq: Muhammad Najib Al Muthi’i Pembahasan Shalat*. Pustaka Azzam, Tth.
- Indah. *Wawancara*. Balikpapan, January 30, 2025.
- Jono. *Wawancara*. Balikpapan, January 28, 2025.
- Madoniyah, Rohfita, And Prodi Hukum Keluarga Islam. “Analisis Mas} L Ah} Ah Mursalah Terhadap Suami Istri Tinggal Serumah Pasca Bercerai Demi Anak” (N.D.).
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Jawara, N.D.

Nasional, Departemen Pendidikan. “Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian.” Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan (2008).

Oleh, Disusun. “Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif) (Psi 309)” (N.D.).

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2018): 81–95.

Rukin,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, N.D.

Sari, Desi Laila, Mahmuda Saputra, And Husna Gemasih. “Penerapan Data Mining Dalam Proses Prediksi Perceraian Menggunakan Algoritma Naive Bayes Di Kabupaten Aceh Tengah.” *Jurnal Teknik Informatika Dan Elektro* 4, No. 1 (2022): 23–35.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 4 Tahkik Dan Tahrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani*. Cakrawala, 2008.

Shawqi Ibrahim Allam. “إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد.” موقع دار الإفتاء المصرية. Last Modified Desember 2021. Accessed May 30, 2025. <https://www.Dar-Alifta.Org/Ar/Fatwa/Details/16495/-حكم-إقامة-الرجل-مع-مطلقته-البائن-في-مسكن-واحد>.

Sholihah, Qomariyatus. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Universitas Brawijaya Press, 2020.

Siyoto, Sandu, And Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.

Strauss, Anselm, And Juliet Corbin. “Penelitian Kualitatif.” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* 165 (2003). Accessed October 2, 2024. http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/7300/10/Bab10_Penelitian%20kualitatif_3.Pdf.

Subekti, R., And R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, N.D.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, N.D.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. Gema Insani, Tth.

———. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Gema Insani, Tth.

“Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 228,” N.D.

“Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 231,” N.D.

“Al-Quran Surat At-Talaq Ayat 1,” N.D.

“Al-Quran Surat At-Talaq Ayat 4,” N.D.

“Al-Quran Surat At-Talaq Ayat 6,” N.D.

“Metodologi Penelitian Kesehatan - Google Books.” Accessed September 29, 2024.

“Muslim Bin Hajjaj, Shahih Muslim, (Ringkasan Shahih Muslim, Bab Ke-4, No. 1480)” (N.D.).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A